

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril sebagai berikut: 1) Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP; 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parangbergagang kayu dengan Panjang 38 cm; 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm; 1 (satu) buah tongkat leter T Panjang 56 cm; 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end; 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng; 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik Silver; 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal ini dilakukan setelah hakim: 1) Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdgtanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang, dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan; 2) Mendengar keterangan

saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; 3) Mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum; 4) Mendengar Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa; 5) Mendengar tanggapan Penuntutan Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwabd dan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) serta Mendengar Replik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

B. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, untuk kemudian Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan, perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.

Keadaan yang meringankan, Terdakwa menyesali perbuatannya, perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal

Pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian, Terdakwa seorang tulang punggung keluarganya.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan dan memutus suatu putusan dengan cara mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm;
 - 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;

-1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;

Dipergunakan dalam perkara an. Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Penganiayaan Untuk Pembelaan Diri

Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak ada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan masalah manusia yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana. Pernyataan kehendak dari subjek hukum yang melakukan perbuatan merupakan unsur essential suatu perbuatan. Sehingga dapat dipahami bahwa bukan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki pelaku. Akan tetapi dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

Pembelaan terpaksa dalam hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku (Pasal 49 KUHP). *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan

ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa. Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks noodweer itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana. Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Putusan hakim dalam Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Penerapan Pasal 351 ayat 3 KUHP tersebut sudah tepat jika dianalisis dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Karena menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam rangka pembelaan terpaksa.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Matinya orang.

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Penganiayaan” dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka sedangkan pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan. sedangkan matinya orang tersebut bukan merupakan kehendak atau tujuan dari si pelaku.

Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk dan kemudian

Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam; berdasarkan uraian tersebut maka unsur Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang telah terpenuhi.

3. Unsur dilakukan dengan sengaja

Unsur dengan sengaja ini haruslah ditujukan kepada perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain jadi bukan ditujukan kepada matinya korban karena matinya korban adalah akibat dari Penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa saja.

Fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur diatas yaitu perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau milik korban yang Terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk dan kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah sehingga akhirnya korban meninggal dunia menurut Majelis adalah perbuatan Penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa.

Unsur Pasal 49 KUHP menurut hakim tidak terbukti. Penulis berpendapat hal ini terjadi karena untuk menentukan adanya unsur Pembelaan Terpaksa sangat sulit pembuktiannya, terutama yang berkaitan dengan syarat bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.

Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang erupan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum.

Rumusan pasal 49 KUHP telah mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut. Namun manakala masih ada cara lain yang lebih baik dapat ditempuh maka pembelaan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah merupakan pembelaan terpaksa.

Penulis berpendapat bahwa alasan hakim menolak pembelaan terpaksa ini karena dilihat dari asas subsidiaritas dan asas oportunitas. Hakim menilai serangan yang mengancam terdakwa belum melampaui batas keperluan dan keharusan dan

tidak nampak keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan (asas proporsional).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hakim dalam mengambil keputusan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat, dan bila perlu hakim enambah Undang-Undang.

Dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;

j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.

Hakim Pengadilan Padang dalam Putusannya No. 373/Pid.B/2020/PN. Padang menyatakan Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi Tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP dan menghukum Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mencermati pertimbangan bahwa perkelahian antara korban dengan Terdakwa dapat dihindari apabila Terdakwa pada saat itu memfungsikan Handy Talky yang ada pada saat mengetahui korban masuk dalam area Pelabuhan apalagi korban sudah masuk dalam daftar hitam sehingga dengan mengguakan Handy Talky tersebut dapat meminta bantuan tenaga keamanan lainnya oleh karena security yang bertugas di Pelabuhan pada saat itu ada sebanyak 24 orang. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas penulis kurang sependapat, terutama pertimbangan yang menyatakan perkelahian antara korban dengan terdakwa dapat dihindari apabila terdakwa dan saksi saat itu memfungsikan HT (*Handy Talky*).

Penulis berpendapat terhadap pertimbangan hukum hakim tersebut diatas yaitu bahwa korban dan saksi berada pada situasi dan kondisi yang sulit sehingga

tidak terpikirkan untuk memanggil teman-temannya, terdakwa berupaya untuk melakukan tindakan represif namun siapa yang dapat mengira bahwa peristiwanya akan melampaui batas. Penulis meyakini bahwa terdakwa tidak memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. Hal ini terbukti dengan perbuatan terdakwa yang segera membawa korban ke rumah sakit sesaat setelah kejadian.

Pertimbangan hakim yang menyatakan serangan korban terhadap Terdakwa sebenarnya sudah dapat teratasi sewaktu Terdakwa menusukkan pisau ke paha korban tetapi ternyata Terdakwa ada lagi menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah korban yang ternyata tusukan tersebut yang berakibat fatal bagi korban karena tusukan tersebut yang menyebabkan kematian korban sebagaimana disebut dalam *Visum et Repertum*.

Pertimbangan hukum hakim tersebut menurut penulis kurang cermat, karena akibat peristiwa tersebut Terdakwa telah mengalami goncangan jiwa yang hebat sehingga terdakwa kalap mata. Secara gramatikal makna kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam arti menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. sehingga perbuatan terdakwa menurut penulis memenuhi unsur “kegoncangan jiwa yang hebat”, karena sebelumnya ada serangan terhadap terdakwa. Mengacu kepada Pasal 49 ayat (2) KUHP maka terhadap perbuatan terdakwa seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adanya alibi Terdakwa yang menyebutkan korban ada melakukan penyerangan dengan parang atau golok sewaktu Terdakwa menunduk mengambil pisau yang terjatuh hal tersebut diragukan oleh Majelis Hakim oleh karena faktanya dari keterangan saksi EKO parang tersebut dikembalikan ke sarungnya di jaket yang korban kenakan sehingga memberikan petunjuk kalau korban tidak mempergunakan golok atau parangnya tersebut karena jika parang atau golok tersebut dipergunakan korban tentunya Terdakwa atau saksi EKO membiarkan tempat kejadian perkara apa adanya supaya dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian apalagi Terdakwa pernah menjalani pendidikan securitynya di SPN Padang Besi Padang tentunya mengetahui tentang cara mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan Pasal 49 KUHP. Penulis berpendapat bahwa alasan hakim menolak pembelaan terpaksa ini karena dilihat dari asas subsidaritas dan asas oportunitas. Hakim menilai serangan yang mengancam terdakwa belum melampaui batas keperluan dan keharusan dan tidak nampak keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan (asas proporsional). Sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap Terdakwa. Namun penulis berpendapat lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam rangka pembelaan terpaksa karena terdakwa mengalami serangan yang mengancam dari korban dan akibat peristiwa tersebut Terdakwa telah mengalami goncangan jiwa yang hebat sehingga terdakwa kalap mata dan berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batinnya. Mengacu kepada Pasal 49 ayat (2) KUHP maka terhadap perbuatan terdakwa seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas , *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Per tanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group:
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Rawamangun : Sinar Grafika, April 2016.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.
- Julaidin dan Rangga Prayitno, “ Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Paksa”, *Swara Justisia*, Volume 4, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetak. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2015.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, 2011.

Hukum Pidana dalam Perspektif, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crime Vol.V/No.5*, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 373/Pid.B.2020/PN.PDG.

Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. Sumber Lain

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, di akses 9 Oktober 2021 pukul 14.45 WIB.

Endang Rahmawati, "Pembunuhan berencana", 2016, hlm.6.

<http://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20%20BAB%20II.pdf>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya>, Diakses pada tanggal 6 November 2021, pukul 14.50 WIB.

Laurences Aulina, *pembunuhan karena pembelaan diri*, <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/>, diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 18.06 WIB.

Letezia Tobing, S.H.,M.Kn, *Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan/* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, Diakses pada Tanggal 6 November 2021 pukul 15.35 WIB.

Silvi Aulya, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana", <http://repository.uib.ac.id/1776/5/s-1551070-chapter2.pdf>